

BAB IV

ANALISIS PERBANDINGAN DANA NON HALAL PADA PERBANKAN SYARIAH DALAM PEMBIAYAAN *QARDHUL HASAN* MENURUT FATWA DSN-MUI NO:123/DSN-MUI/XI/2018 DENGAN PEMIKIR SYECKH MUHAMMAD YUSUF QARDHAWI

A. Perbandingan Dana Non Halal dalam Pembayaan *Qardhul Hasan* Menurut Fatwa DSN-MUI NO:123/DSN-MUI//XI/2018 dengan Pemikir Syeckh Muhammad Yusuf Qardhawi

1. Sebab Akibat

Dana non halal yang bersumber dari pendapatan – pendapatan bank syariah yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, mengakibatkan adanya perbedaan pandangan antara Fatwa DSN-MUI NO:123/DSN-MUI/XI/2018 dengan Pemikiran Syeckh Muhammad Yusuf Qardhawi mengenai kebolehan pemanfaatan dana non halal pada pembiayaan *qardhul hasan*. Fatwa DSN-MUI NO:123/DSN-MUI/XI/2018 memperbolehkan dana non halal digunakan untuk kemaslahatan umat terutama sebagai dana pembaguan fasilitas ibadah sedangkan Syeckh Muhammad Yusuf Qardhawi tidak membolehkan dana non halal digunakan untuk tujuan terpuji seperti pembangunan fasilitas ibadah. Berdasarkan analisis dari peneliti terkait sebab akibat dari kedua pemikiran ini adalah sebagai berikut:

a. Fatwa DSN-MUI NO:123/DSN-MUI/XI/2018

Fatwa DSN –MUI NO:123/DSN-MUI/XI/2018 dana non halal memang tidak boleh dijadikan sebagai pendapatan bagi bank syariah, namun boleh disalurkan pada pembiayaan *qardhul hasan* dengan prinsip tolong menolong untuk kemaslahatan umat.

Pandangan Fatwa DSN –MUI NO:123/DSN-MUI/XI/2018 tersebut berpedoman pada sumber hukum berikut:

- a. Q.S. an – Nisa/4: 29;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ لِأَنَّكُمْ تَبِغُونَ عَنْتَ ضَمِيمَاتٍ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ كَرِيمًا

Terjemahannya:

Hai orang yang beriman! Janganlah kamu makan harta kamu di antara kamu dengan jalan yang batil (tidak benar, melanggar ketentuan agama); tetapi (hendaklah) dengan perniagaan yang berdasar kerelaan di antara kamu...¹

- b. Q.S. Al-Ma'idah/5: 2.

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Terjemahannya:

...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran....²

- c. Q.S. al-Baqarah (2): 275;

وَاحْلَالُوا لَهَا الْبَيْعَ حَرَّ مَالِ رِبَا

Terjemahannya:

...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....³

Bedasarkan ayat – ayat tersebut di atas dijadikan sebagai pedoman oleh Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia dalam mengeluarkan fatwa mengenai

¹Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, h. 83.

²Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, h. 106.

³Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, h. 47.

penggunaan dana non halal bukan untuk dijadikan pendapatan atau penghasilan oleh lembaga keuangan syariah melainkan wajib digunakan untuk kemaslahatan umat, karena kita dianjurkan untuk tolong menolong dalam kebaikan dan tidak boleh tolong menolong dalam keburukan.

Salah satu pertimbangan juga oleh Fatwa DSN-MUI NO:123/DSN-MUI/XI/2018 berpendapat bahwa dana non halal boleh di pergunakan sebagai salah satu sumber dana *qardhul hasan* dikarenakan memperhatikan pendapat ulama diantaranya seperti yang dijelaskan dalam kitab *al-Majmu Syarh al-Muhadzdzab*:

Al- Ghazali berkata: ‘Apabila terdapat harta haram pada seseorang. Dan ia ingin bertaubat serta melepaskan diri dari harta haram tersebut, maka jika pemilik harta tersebut diketahui, wajib baginya untuk menyerahkan harta tersebut kepadanya atau wakilnya. Jika pemiliknya sudah meninggal dunia, wajib diberikan kepada ahli warisnya, dan jika tidak diketahui pemiliknya dan tidak ada harapan (sulit sekali) untuk mengetahuinya, maka sebaiknya ia menggunakan harta tersebut untuk kemaslahatan kaum muslimin, seperti membangun jembatan, sarana pendidikan Islam, masjid, jalan menuju ke Makkah dan semisalnya, yang menjadi kebaikan bagi kaum muslim. Apabila tidak, maka sedekahkanlah kepada seorang fakir atau lebih.’⁴

Berdasarkan alasan di atas Dewan Syariah Nasional – Majelelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa mengenai penggunaan dan yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan atau dapat dikatakan dana non halal karena bersumber dari pendapatan – pendapatan yang tidak sesuai prinsip syariah dan menjadi pedoman lembaga keuangan syariah dalam menggunakan dana non halal tersebut yang sesuai dengan prinsip Islam. Mengenai pedoman tersebut kemudian diatur dalam fatwa DSN-MUI NO:123/DSN-MUI/XI/2018 bahwa dana tersebut memang tidak dijadikan pendapatan lembaga keuangan namun disalurkan untuk kemaslahatan rakyat.

⁴Imam An-Nawawi, *al-Majmu, Syarh al-Muhadzdzab*, (Jakarta: Pustaka Azam,2009).

Penggunaan dana non halal yang bersumber dari pendapatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah seperti bunga dan denda dalam fatwa DSN-MUI No. 123/XI/2018 mewajibkan lembaga keuangan syariah menggunakan dan disalurkan secara langsung untuk kemaslahatan umat Islam dan kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang kemudian pada bank syariah disalurkan melalui pembiayaan *qardhul Hasan*. Bentuk –bentuk penyaluran dana tersebut antara lain untuk:

- 1) Penggunaan korban bencana;
- 2) Sarana penunjang lembaga pendidikan Islam;
- 3) Masjid/musholla dan penunjangnya;
- 4) Pembangunan fasilitas umum yang berdampak social;
- 5) Sosialisasi, edukasi dan literasi ekonomi, keuangan dan bisnis syariah untuk masyarakat umum;
- 6) Beasiswa untuk siswa/mahasiswa berprestasi dan/atau kurang mampu;
- 7) Kegiatan produktif bagi dhuafa;
- 8) Faqir-miskin;
- 9) Kegiatan sosial lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.⁵

Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI No.123/XI/DSN-MUI/2018 mengenai penggunaan dana non halal tidak boleh diakui sebagai pendapatan lembaga keuangan syariah maka setiap lembaga keuangan syariah harus menaati pedoman tersebut.

⁵ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa DSN-MUI No:123/DSN-MUI/XI/2018 tentang Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah,” (Jakarta:National Sharia Board- Indonesia Council of Ulama, 2018).

b. Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi

Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa dana non halal selain tidak boleh digunakan sebagai pendapatan bank syariah, juga tidak boleh digunakan untuk dikonsumsi maupun untuk fasilitas ibadah, tapi kemudian, pengecualian jika dana non halal dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Hal ini disebabkan karena Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi berpedoman pada sabda Rasulullah yaitu:

وَمَنْ جَمَعَ مَالًا حَرَامًا ثُمَّ تَصَدَّقَ مِنْهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ وَكَانَ إِصْرُهُ عَلَيْهِ

Artinya:

Barangsiapa mengumpulkan uang dari jalan yang haram kemudian dia sedekahkan harta itu, samasekali dia tidak akan beroleh pahala, bahkan dosanya akan menimpah dia.⁶

Firman Allah swt.: Q.S al- Mu'minin/23: 51;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ مَا ظَهَرَ مِنْهُ وَمَا بَطَنَ وَأَلْبَسُوا لَهُ الْكِبْرِيَّتِ وَأَعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَلِّغَنَّكُمْ أَجْرَكُمْ وَلَنَجْزِيَنَّكُمْ أَجْرَكُمْ بِأَعْيُنِنَا إِنَّكُمْ لَعِندَنَا قَائِمُونَ

Terjemahnya:

Wahay para Rasul, makanlah dari yang baik – baik dan berbuatlah kebaikan, sesungguhnya aku mengetahui yang kalian lakukan.⁷

Pada hadis dan ayat tersebut di atas menunjukkan bahwa tidak boleh menggunakan sesuatu yang haram meskipun untuk tujuan terpuji sekalipun. Oleh sebab itu maka Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa meskipun

⁶Yusuf al Qardhawi, *Halal wal Haram fi Islam*, terj. Mu'ammal Hamidy, Halal dan Haram dalam Islam, h. 21.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, h. 346.

tujuannya untuk kebaikan namun jika sumbernya haram maka apa yang dilakukannya tidak akan mendapat syafaat. Sehingga Syeekh Muhammad Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa niat baik tidak dapat melepaskan yang haram betapapun baik dan mulia niat dan tujuannya.

Menurut Syeekh Muhammad Yusuf Qardhawi dalam bukunya *Halal dan Haram dalam Islam* ia menjelaskan bahwa tidak akan mendapatkan syafaat untuk menghapuskan dosa keharamannya, karena menurutnya haram tetap dinilai haram betapapun baik dan mulianya niat dan tujuan itu. Bagaimanapun baiknya rencana selama itu tidak dibenarkan oleh Islam, maka selamanya yang haram itu tidak boleh dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan yang terpuji.⁸

Oleh karena itu barang siapa yang mengumpulkan uang yang diperoleh dengan jalan riba, maksiat, permainan haram, judi dan segalanya yang dapat dikategorikan haram, dengan maksud untuk mendirikan masjid atau untuk terlaksannya rencana – rencana yang baik lainnya, maka tujuan baiknya tidak akan menjadi syafaat baginya. Haram dalam syariat Islam tidak dapat dipengaruhi oleh tujuan dan niat. Sehingga menurut Syeekh Muhammad Yusuf Qardhawi dana non halal dalam pembiayaan *Qardhul Hasan* sama halnya dengan memanfaatkan hal yang haram untuk tujuan terpuji, menurutnya niat baik tidak dapat melepaskan yang haram betapapun baik dan mulianya niat dan tujuannya.⁹

2. Faktor Penyebab

a. Fatwa DSN-MUI NO:123/DSN-MUI/XI/2018

⁸ Yusuf al Qardhawi, *Halal wal Haram fi Islam*, terj. Mu'ammal Hamidy, Halal dan Haram dalam Islam, (Bangil: PT Bima Ilmu, 1976), h. 20.

⁹Yusuf al Qardhawi, *Halal wal Haram fi Islam*, terj. Mu'ammal Hamidy, Halal dan Haram dalam Islam, h. 19.

Adapun faktor penyebab Fatwa DSN-MUI NO:123/DSN-MUI/XI/2018 memperbolehkan dana non halal dipergunakan sebagai salah satu sumber dana *qardhul hasan* yaitu:

1) Adanya dana non halal tidak dapat di hindari dalam lembaga keuangan syariah.

Penggunaan dana non halal tidak dapat dihindari oleh lembaga keuangan syariah. Seperti yang telah di bahas sebelumnya bahwa penerimaan dana non halal berasal dari penerimaan jasa giro dari bank umum konvensional atau penerimaan lainnya yang tidak dapat dihindari dari kegiatan operasional bank, dimana bunga masi menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dari sistem bank konvensional. Hal ini menyebabkan bank syariah tidak bisa terlepas dari penerimaan dana non halal.

2) Disalurkan untuk kemaslahatan Umat

Bank Syariah tidak mengambil keuntungan dari penyaluran dana non halal pada pembiayaan *qardhul hasan*. Semua dana non halal disalurkan kepada untuk dana kebajikan yang disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu, hadirnya dana non halal dalam pembiayaan *qardhul hasan* menjadi halal bagi penerimaannya dan haram bagi pemiliknya. Hal ini mengingat jika dan umat Islam dibiarkan dilembaga –lembaga non muslim mungkin dapat dipergunakan untuk sesuatu yang merugikan Islam. Oleh karenanya dana yang terparkir di bank konvensional tersebut lebih baik diambil dan dimanfaatkan untuk penggulangan bencana alam, membantu dua'fa, kepentingan umum maupun untuk fasilitas ibadah.

b. Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi

Adapun faktor penyebab Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi tidak memperbolehkan dana non halal dipergunakan sebagai salah satu sumber dana *qardhul hasan* yaitu: Niat baik tidak dapat melepaskan yang haram.

Haram tetap dinilai haram betapapun baik dan mulianya niat dan tujuan itu. Bagaimanapun baiknya rencana selama itu dana yang berasal dari sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Islam, maka selamanya yang haram itu tidak boleh dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan yang terpuji. Oleh karena barang siapa yang mengumpulkan uang yang diperoleh dengan jalan riba, maksiat atau permainan haram lainnya dengan maksud mendirikan masjid atau untuk rencana – rencana yang baik lainnya maka tujuan baiknya tidak akan menjadi syafaat baginya. Yang kemudian dikuatkan oleh sabda Rasulullah:

وَمَنْ جَمَعَ مَالًا حَرَامًا ثُمَّ تَصَدَّقَ مِنْهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ وَكَانَ إِصْرُهُ عَلَيْهِ

Artinya:

Barangsiapa mengumpulkan uang dari jalan yang haram kemudian dia sedekahkan harta itu, samasekali dia tidak akan beroleh pahala, bahkan dosanya akan menimpah dia.¹⁰

Bagitupun dengan dana non halal yang digunakan pada pembiayaan *qardhul hasan* di perbankan syariah. Yang bersumber dari dana non halal kemudian disalurkan untuk kemaslahatan umat, diantaranya sebagai sarana pembangunan fasilitas ibadah yang menurut Islam itu tidak diperbolehkan.

3. Munculnya Fenomena

Seperti yang diketahui bahwa bank syariah dalam melakukan aktivitasnya terlibat dengan pihak lain baik itu bank konvensional maupun lembaga keuangan lainnya. Maka pendapatan non halal pun tidak dapat dihindari keberadaannya. Pendapatan non halal yang diterima bank syariah berasal dari bunga rekening atau

¹⁰Yusuf al Qardhawi, *Halal wal Haram fi Islam*, terj. Mu'ammal Hamidy, Halal dan Haram dalam Islam, h. 21.

simpanan giro bank yang terdapat pada bank lain yang tidak menggunakan prinsip syariah.

Terkait hal ini Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa kegiatan ekonomi syariah di Indonesia belum sepenuhnya lepas dari sistem ekonomi konvensional yang ribawi. Sehingga Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia menggunakan teori *tafriq al-halal 'an al-haram* dalam memisahkan harta halal dari yang haram. pemisahan Pendapatan non halal menjadi penting mengingat bahwa lembaga keuangan syariah harus menjalankan kegiatan sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu lembaga keuangan syariah berkewajiban untuk memberikan informasi bagi masyarakat mengenai peruntukan dana non halal sehingga pengelolaan dana non halal ini tidak menjadi salah kaprah dalam prespektif masyarakat awam.¹¹

Namun dikarenakan belum ada aturan yang mengatur tentang penggunaa dana non halal ini maka Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia dengan pertimbangan tersebut maka memutuskan pada tanggal 08 November 2018 atau 30 Safar 1440 H yaitu fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan lembaga keuangan syariah. Dalam fatwa tersebut memutuskan bahwa dana non halal tidak boleh diakui sebagai pendapatan oleh lembaga keuangan syariah tetapi boleh disalurkan untuk kemaslahatan umat, yaitu dalam bentuk bantuan kepada korban bencana; sarana penunjang lembaga pendidikan Islam; masjid/musholla dan penunjangnya; pembangunan fasilitas umum yang berdampak social; sosialisasi, edukasi dan literasi ekonomi, keuangan dan bisnis syariah untuk masyarakat umum; beasiswa untuk

¹¹Imam An-Nawawi, al-Majmu: *Syarh al Muhadzdzab*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009).

siswa/mahasiswa berprestasi dan/atau kurang mampu; kegiatan produktif bagi dhuafa; faqir-miskin; kegiatan sosial lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.¹²

Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018 ini memperbolehkan dana non halal digunakan untuk kegiatan produktif bagi kaum duafa, beasiswa, serta sarana penunjang fasilitas ibadah seperti masjid, hal ini bertentangan dengan pendapat Syeekh Muhammad Yusuf Qardhawi. Menurut Syeekh Muhammad Yusuf Qardhawi dalam bukunya *Halal dan Haram dalam Islam* ia menjelaskan bahwa tidak akan mendapatkan syafaat untuk menghapuskan dosa keharamannya, karena menurutnya haram tetap dinilai haram betapapun baik dan mulianya niat dan tujuan itu. Bagaimanapun baiknya rencana selama itu tidak dibenarkan oleh Islam, maka selamanya yang haram itu tidak boleh dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan yang terpuji.¹³

Perbedaan pendapat antara fatwa DSN –MUI NO.123/DSN-MUI/XI//2018 dan Pemikiran Syeekh Muhammad Yusuf Qardhawi mengakibatkan munculnya keraguan dari nasabah perbankan syariah mengenai kebolehan dana non halal tersebut digunakan sebagai sumber dana pembiayaan *qardhul hasan*. Hal ini tentunya akan membuat masyarakat meragukan bank syariah yang sepenuhnya belum bisa terbebas dari bank konvensional yang masih berprinsip ribawi. Padahal dana non halal ini memberikan kontribusi yang sangat luar biasa dalam membantu nasabah

¹² Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa DSN-MUI No:123/DSN-MUI/XI/2018 tentang Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah,” (Jakarta:National Sharia Board- Indonesia Council of Ulama, 2018).

¹³ Yusuf al Qardhawi, *Halal wal Haram fi Islam*, terj. Mu’ammal Hamidy, Halal dan Haram dalam Islam, (Bangil: PT Bima Ilmu, 1976), h. 20.

atau masyarakat menengah kebawah. Hal ini membuktikan bahwa bank syariah memiliki misi social kemasayarakatan dengan akad *non profit*. Hal ini sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI NO:123/DSN-MUI/XI/2018, dimana bank tidak boleh memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingannya melainkan diwajibkan untuk disalurkan untuk dana kebajikan. Namun kembali lagi pada dana yang digunakannya salah satunya bersumber dari pendapatan yang tidak halal, sehingga menimbulkan berbagai perbedaan pendapat dan keraguan dari beberapa pihak.

B. Analisis Persamaan Dana Non Halal pada Perbankan Syariah dalam Pembiayaan *Qardhul Hasan* Menurut Fatwa DSN-MUI NO:123/DSN-MUI/XI/2018 dan Pemikiran Syeekh Muhammad Yusuf Qardhawi

Berdasarkan hasil analisis peneliti, terdapat beberapa hal yang menjadi persamaan antara Fatwa DSN-MUI NO:123/DSN-MUI/XI/2018 dan Pemikiran Syeekh Muhammad Yusuf Qardhawi dalam menggambarkan Dana Non Halal pada Perbankan Syariah dalam Pembiayaan *Qardhul Hasan* persamaan tersebut diantaranya adalah:

1. Definisi Dana Non Halal

Persamaan pertama dari pandangan fatwa DSN-MUI No:/123/DSN-MUI/XI/2018 dengan Syeekh Muhammad Yusuf Qardhawi ialah mengenai definisi dari dana non halal. Keduanya sama sama menganggap bahwa dana non halal itu bersumber dari transaksi – transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

2. Definisi *Qardhul Hasan*

Persamaan kedua dari pandangan fatwa DSN-MUI No:/123/DSN-MUI/XI/2018 dengan Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi ialah definisi dari Pembiayaan *Qardhul Hasan*. Keduanya sama – sama berpendapat bahwa Pembiayaan *Qardhul Hasan* pada perbankan syariah ialah pinjaman sosial yang disalurkan untuk kemaslahatan umat tanpa mengharapkan imbalan apapun.

3. Sumber dana *Qardhul Hasan*

Persamaan ketiga dari pandangan fatwa DSN-MUI No:/123/DSN-MUI/XI/2018 dengan Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi ialah dari pendapat keduanya mengenai sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan *Qardhul Hasan* yaitu ber sumber dari segala transaksi yang diragukan oleh prinsip Syariah, seperti jasa nestro di bank koresponden yang konvensional, bunga atau jaminan L//C di bank asing dan sebagainya

4. Penggunaan Sumber Hukum

Persamaan selanjutnya dari pandangan fatwa DSN-MUI No:/123/DSN-MUI/XI/2018 dengan Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi ialah keduanya sama – sama menggunakan sumber hukum yang sama yaitu Al-Quran dan Al – hadits dalam membahas tentang dana non halal pada perbankan syariah dalam pembiayaan *Qardhul Hasan*.

C. Analisis Perbedaan Dana Non Halal pada Perbankan Syariah dalam Pembiayaan *Qardhul Hasan* Menurut Fatwa DSN-MUI NO:123/DSN-MUI/XI/2018 dan Pemikiran Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi

Menurut hasil analisis peneliti, selain dari adanya beberapa persamaan antara fatwa DSN-MUI No:/123/DSN-MUI/XI/2018 dengan Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi dalam menggambarkan dana non halal pada perbankan syariah dalam pembiayaan *Qardhul Hasan*, juga ditemukan beberapa perbedaan, perbedaan tersebut antara lain:

Penetapan masalah yang menjadikan perbedaan antara pandangan fatwa DSN-MUI No:/123/DSN-MUI/XI/2018 dengan Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi ialah terletak pada penyaluran dana non halal yang pada perbankan syariah menurut Fatwa DSN-MUI No:/123/DSN-MUI/XI/2018 dana tersebut boleh disalurkan untuk kegiatan produktif kaum dua'fa serta pembangunan sarana fasilitas Ibadah, Salah satu pertimbangan pemanfaatan dana – dana ini adalah kaidah *akhaffu dhararain* (mengambil mudharat yang lebih kecil), hal ini mengingat jika dana umat Islam dibiarkan di lembaga – lembaga non muslim mungkin dapat dipergunakan untuk sesuatu yang merugikan Islam. Oleh karenanya dana tersebut lebih baik digunakan dan dimanfaatkan untuk penanggulangan bencana alam atau membantu kaum dhu'afa.

Sedangkan menurut Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi dana tersebut tidak boleh digunakan untuk dikonsumsi, fasilitas ibadah, serta untuk kegiatan produktif melainkan hanya boleh digunakan untuk proyek sosial seperti pembangunan jalan, pengadaan tempat sampah, dan agenda sosial lainnya. Hal tersebut dikarenakan menurut Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi tidak akan mendapatkan syafaat untuk menghapuskan dosa keharamannya, karena menurutnya haram tetap dinilai haram betapapun baik

dan mulianya niat dan tujuan itu. Bagaimanapun baiknya rencana selama itu tidak dibenarkan oleh Islam, maka selamanya yang haram itu tidak boleh dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan yang terpuji.

